

Analisis Korupsi sebagai Dinamika Sosial-Politik dengan Pendekatan Interdisipliner: Tinjauan Sejarah, Budaya, dan Hukum

Muspira Riana Putri¹, Ahmadin², Bakhtiar³

^{1,2,3} Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Makassar
e-mail: putrimuspirariana@gmail.com¹, ahmadin@unm.ac.id², bakhtiar@unm.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan membongkar fenomena sosial secara ilmiah tentang korupsi. Fokus penelitian ini mencakup tiga hal, yaitu dinamika korupsi dalam tinjauan sejarah, dinamika korupsi dalam tinjauan budaya, dan dinamika korupsi dalam tinjauan hukum. Dalam proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini menggunakan studi literatur yang menjadikan sumber-sumber ilmiah, seperti artikel dalam jurnal sebagai data dan sumber data penelitian. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi perlu didekati secara multidimensional untuk pencegahan dan penindakannya.

Kata kunci: *Korupsi, Sejarah, Budaya, Hukum*

Abstract

This research employs a qualitative approach aimed at scientifically deconstructing the social phenomenon of corruption. The focus of this study encompasses three aspects: the dynamics of corruption from a historical perspective, the dynamics of corruption from a cultural perspective, and the dynamics of corruption from a legal perspective. In the process of data collection and analysis, this research utilizes literature review, which considers scientific sources, such as journal articles, as research data and data sources. Generally, the findings of this research indicate that corruption needs to be approached multidimensionally for its prevention and prosecution.

Keywords : *Corruption, History, Culture, Law*

PENDAHULUAN

Istilah "korupsi" merupakan konsep yang dikenal dalam terminologi modern, praktiknya telah ada sejak masa lampau. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang tokoh dari India bernama Kautilya (juga dikenal sebagai Chanakya), yang menjabat sebagai penasihat utama atau perdana menteri pada masa Kekaisaran Maurya, menulis sebuah karya penting berjudul *Arthashastra*. Dalam buku tersebut, Kautilya secara terbuka membahas fenomena penyalahgunaan kekuasaan, suap, dan praktik-praktik manipulatif lainnya yang kini dikategorikan sebagai bentuk korupsi (Kautilya, *Arthashastra*, ca. 3rd century BCE).

Konteks peradaban Islam, diskursus tentang korupsi juga telah ditemukan dalam berbagai literatur klasik yang menekankan pentingnya amanah (*trust*) dan larangan keras terhadap praktik risywah (suap). Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukanlah persoalan yang lahir belakangan, melainkan masalah struktural yang telah lama mengakar dalam sejarah umat manusia.

Secara etimologis, istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin *corruptus*, bentuk lampau dari *corrumpere*, yang berarti "membusuk", "merusak", "menyuap", atau "memutarbalikkan". Istilah ini menggambarkan perubahan dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menuju kondisi yang sebaliknya (Wahyumi et al., 2023). Dengan demikian, korupsi dapat dipahami sebagai suatu tindakan penyimpangan moral dan hukum yang menghancurkan tatanan sosial melalui penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang demi keuntungan pribadi.

Era globalisasi, korupsi telah berkembang menjadi fenomena kejahatan yang melintasi batas-batas negara, menjadikannya isu multilateral dan internasional. Salah satu bentuk korupsi yang paling kompleks adalah korupsi politik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh individu yang memiliki kekuasaan politik, seperti pejabat tinggi negara. Korupsi jenis ini memiliki modus operandi

yang lebih rumit dan implikasi yang lebih luas dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh individu biasa yang tidak memiliki posisi strategis dalam pemerintahan.

Korupsi politik terjadi di hampir semua negara di berbagai belahan dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Dampaknya sangat merusak, karena tidak hanya mengganggu tata kelola pemerintahan, tetapi juga melanggar hak-hak dasar rakyat serta melemahkan institusi negara. *Transparency International (2022)* menyebutkan bahwa korupsi politik dapat memperbesar kesenjangan sosial, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta menghambat pembangunan yang berkelanjutan.

Di Indonesia, seperti halnya di banyak negara lain, korupsi sering kali berkaitan erat dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemegang otoritas politik. Watak kekuasaan pada dasarnya cenderung ekspansif, yakni selalu berusaha memperbesar pengaruh, memperluas jangkauan, dan memperkuat kendali atas masyarakat. Sayangnya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan sering kali tidak memiliki kekuatan pengawasan yang memadai untuk membatasi laju kekuasaan yang menyimpang. Hadiz dan Robison tahun 2004 mencatat bahwa pasca reformasi, sistem kekuasaan di Indonesia masih dikuasai oleh oligarki yang mempertahankan praktik korupsi melalui jaringan politik yang tidak akuntabel (Prastiwi & Haliim, 2018).

Menurut Braz tahun 1985, terdapat dua bentuk utama dari praktik korupsi dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan negara (Asroni, 2025). Pertama, adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat atau aparatur negara yang melampaui batas-batas kewajaran hukum. Penyimpangan ini terjadi ketika kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru dimanipulasi untuk tujuan pribadi atau kelompok tertentu, bahkan dengan mengabaikan norma hukum yang berlaku. Kedua, adalah kecenderungan pejabat atau aparatur negara untuk lebih mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok kliennya dibandingkan dengan kepentingan masyarakat luas. Bentuk kedua ini mencerminkan praktik patronase dan nepotisme, yang mengikis integritas pelayanan publik dan melemahkan asas keadilan dalam pemerintahan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi tidak semata-mata merupakan pelanggaran hukum, melainkan juga merupakan bentuk penyimpangan etika kekuasaan. Ketika kepentingan privat mendominasi pengambilan keputusan publik, maka yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap mandat rakyat dan prinsip dasar demokrasi.

Berdasarkan paparan sebelumnya, penelitian berfokus pada studi mendalam tentang dinamika korupsi sebagai produk sosio-historis. Oleh karena itu, penelitian ini akan membongkar trajektori korupsi dari tiga (3) tinjauan, yaitu tinjauan sejarah, budaya dan hukum.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, Karunia (2022) mengadakan penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dari Perspektif Teori *Lawrence*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menemukan bahwa kesadaran hukum menjadi faktor utama keberhasilan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yang tergolong masih rendah, sikap permisif terhadap korupsi, serta kurangnya integritas di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum korupsi.

Kedua, Dedi et al. (2022) mengadakan penelitian yang berjudul Korupsi dan Upaya Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyebab korupsi adalah perspektif kekayaan. Pandangan yang salah tentang kekayaan mengarah pada tindak korupsi. Untuk pencegahan dan penindakan tindak korupsi, dapat dilakukan dengan beberapa strategi, yaitu *strategi hesistant-environmental*, *strategi determined-environmental*, *strategi hesistant-institutional*, dan *strategi determined-institutional*.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, yakni mengkaji dinamika korupsi dengan pendekatan kualitatif research. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berupaya melihat dinamika korupsi dari berbagai pendekatan yang tergolong fundamental dalam aspek kehidupan, yaitu sejarah, budaya dan hukum. Masing-masing penelitian sebelumnya berupaya melihat dinamika korupsi hanya dari satu perspektif. Dengan demikian, penelitian ini memiliki prestisius dan kebaruan yang tinggi dalam mengkaji dinamika korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk membongkar fenomena sosial secara ilmiah tentang korupsi. Untuk pengumpulan dan analisis data, penelitian ini menggunakan studi literatur. Metode tersebut digunakan karena penelitian ini fokus mengkaji korelasi hasil-hasil penelitian dari berbagai sumber, khususnya yang bersumber dari artikel dalam jurnal. Adapun fokus penelitian, yaitu (1) dinamika korupsi dalam tinjauan sejarah, (2) dinamika korupsi dalam tinjauan budaya, dan (3) dinamika korupsi dalam tinjauan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Korupsi dalam Tinjauan Sejarah

Korupsi bukanlah fenomena baru dalam kehidupan bernegara. Sejarah mencatat bahwa praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi telah muncul sejak sistem pemerintahan pertama kali terbentuk. Dalam konteks sejarah dunia, jejak korupsi dapat ditelusuri hingga masa peradaban kuno. Salah satu bukti tertulis tertua mengenai korupsi berasal dari India kuno melalui karya Arthashastra yang ditulis oleh Kautilya sekitar abad ke-3 SM. Dalam karya tersebut, Kautilya secara terang-terangan mengakui bahwa korupsi merupakan fenomena yang umum terjadi di kalangan birokrat dan memberikan strategi untuk mendeteksi serta menanganinya (Waluyo, 2016).

Fenomena serupa juga ditemukan dalam catatan sejarah Tiongkok, khususnya pada masa Dinasti Qin dan Han, di mana para pejabat kerap menerima hadiah sebagai bentuk suap dari rakyat atau bangsawan. Dalam konteks peradaban Romawi, istilah *corruptio* digunakan untuk menggambarkan kondisi membusuknya moral dan politik dalam pemerintahan, yang kemudian menjadi asal muasal kata “korupsi” dalam bahasa modern (Bello, 2024). Seiring waktu, korupsi menjadi bagian dari dinamika kekuasaan, seolah menyatu dalam struktur birokrasi yang tidak akuntabel dan terpusat pada elit politik.

Di dunia Islam, pembahasan mengenai korupsi juga telah menjadi bagian penting dalam ajaran moral dan hukum. Konsep *risywah* (suap) dikecam keras dalam Al-Qur'an dan hadis karena dianggap mencederai keadilan dan merusak tatanan masyarakat. Dalam sejarah kekhalifahan Islam, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa korupsi menjadi faktor keruntuhan legitimasi politik, terutama ketika sistem pengawasan terhadap pejabat tidak dijalankan secara efektif (Putra, 2022).

Secara historis, korupsi tidak hanya menjadi permasalahan individu, tetapi berkembang menjadi praktik yang sistemik dan melembaga. Huntington menyatakan bahwa korupsi dalam masyarakat modern bukan hanya akibat lemahnya moral individu, tetapi juga karena struktur politik yang belum berkembang secara institusional (Heriyanto, 2022). Dalam banyak negara berkembang pascakolonial, termasuk Indonesia, warisan kolonialisme turut memperkuat budaya koruptif dalam birokrasi modern. Pemerintahan kolonial Belanda, misalnya, menempatkan kekuasaan pada segelintir elite tanpa mekanisme kontrol yang efektif, yang kemudian diteruskan dalam pola hubungan kekuasaan pascakemerdekaan (Pratama et al., 2024).

Di Indonesia sendiri, korupsi telah mengalami pasang surut dalam lintasan sejarah nasional. Pada era Orde Baru, korupsi berlangsung secara sistematis dan dilembagakan dalam jaringan kekuasaan yang dikenal sebagai kroni kapitalisme. Menurut Hadiz dan Robison tahun 2004, korupsi di era tersebut bukanlah sekadar praktik individu, melainkan bagian dari logika politik patronase yang menopang kekuasaan otoriter (Hadiz, 2022). Pasca-reformasi 1998, meskipun telah terjadi desentralisasi kekuasaan dan pembentukan lembaga antikorupsi seperti KPK, praktik korupsi tetap bertahan dan bahkan berkembang dalam bentuk yang lebih kompleks-melibatkan elite lokal, aktor bisnis, dan jaringan politik baru (Kusumoningtyas, 2024).

Dari tinjauan historis ini, dapat disimpulkan bahwa korupsi tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan hukum yang menyimpang, melainkan sebagai hasil dari konfigurasi kekuasaan, kelembagaan, dan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam konteks sosial-politik tertentu. Oleh karena itu, pendekatan historis penting dalam memahami akar dan transformasi korupsi, yang pada gilirannya dapat menjadi dasar perumusan strategi pencegahan yang lebih kontekstual dan efektif.

Dinamika Korupsi dalam Tinjauan Budaya

Korupsi di Indonesia telah menjadi fenomena sosial yang mengakar dan multidimensional. Tidak cukup hanya memandangnya sebagai pelanggaran hukum, korupsi juga perlu dianalisis dari perspektif budaya. Beberapa studi menunjukkan bahwa perilaku koruptif sering kali dilanggengkan oleh nilai dan praktik budaya yang telah membudaya di masyarakat. Dalam hal ini, budaya dapat memainkan dua sisi: sebagai pemicu dan sekaligus solusi. Pemahaman yang lebih dalam terhadap dinamika budaya ini sangat penting dalam merancang strategi pemberantasan korupsi yang lebih kontekstual dan efektif.

Wibawa et al., (2021) menjelaskan bahwa budaya permisif, yang ditandai oleh normalisasi terhadap perilaku koruptif, sering kali muncul dalam masyarakat yang menilai kesuksesan secara materialistis. Hal ini diperkuat oleh lemahnya keteladanan pejabat publik serta kurangnya pengawasan sosial. Budaya "asal selesai" dan "saling mengerti" menjadi lahan subur bagi korupsi struktural.

Sebaliknya, nilai-nilai lokal seperti "siri" na pacce" dalam budaya Bugis-Makassar (Rosni et al., 2022) atau tradisi Banjar di Lombok (Asrifitriani & Zubair, 2022), mampu menjadi benteng moral yang kuat. Nilai malu, tanggung jawab kolektif, dan musyawarah, jika dioptimalkan, dapat menginternalisasi sikap anti-korupsi sejak dini dalam lingkungan komunitas.

Putri et al. (2023) menegaskan bahwa pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dapat memperkuat kesadaran moral generasi muda terhadap bahaya korupsi. Pendidikan semacam ini harus bersifat lintas disiplin dan berbasis komunitas agar mampu menyentuh aspek afektif peserta didik.

Asyharuddin et al. (2017) menyoroti praktik-praktik seperti "salam tempel" yang sudah dianggap lumrah dalam birokrasi sebagai bentuk lain dari korupsi yang terselubung oleh simbol budaya. Praktik ini memperlihatkan bagaimana budaya bisa disalahgunakan untuk membenarkan perilaku yang menyimpang.

Dinamika korupsi dalam tinjauan budaya menunjukkan bahwa strategi pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan hukum formal. Diperlukan pendekatan budaya yang mengedepankan nilai lokal dan pendidikan karakter. Budaya bukan hanya latar belakang dari korupsi, tetapi juga dapat menjadi kekuatan dalam memerangnya.

Dinamika Korupsi dalam Tinjauan Hukum

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang menghambat pembangunan dan merusak sistem hukum serta tata kelola pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks hukum, korupsi diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Definisi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang merinci berbagai bentuk tindak pidana korupsi seperti penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (Agustin et al., 2024). Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam menindak pelaku korupsi di Indonesia.

Secara praktis, korupsi memiliki berbagai bentuk, yang masing-masing telah diatur secara spesifik dalam UU Tipikor. Penyuapan, misalnya, merupakan tindakan memberi atau menerima sesuatu dengan maksud mempengaruhi kebijakan atau keputusan pejabat publik. Penggelapan dalam jabatan merujuk pada penggunaan aset negara secara tidak sah untuk kepentingan pribadi. Pemerasan oleh pejabat dan penerimaan gratifikasi tanpa izin atasan juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Semua bentuk tersebut menunjukkan betapa luas dan kompleksnya ruang lingkup korupsi dalam hukum pidana. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang tegas dan komprehensif untuk menanggulangnya (Halipah et al., 2022).

Indonesia sendiri memiliki kerangka hukum nasional yang cukup kuat dalam memberantas korupsi. Selain UU Tipikor, terdapat pula undang-undang lain seperti Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta peraturan yang mengatur tata kelola pemerintahan dan pengawasan anggaran. Lembaga-lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian berperan dalam penegakan

hukum, dengan tugas dan kewenangan yang saling melengkapi (Musafir & Mendieta, 2024). Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih sering terganggu oleh intervensi politik, lemahnya perlindungan terhadap pelapor atau whistleblower, dan masih tingginya budaya impunitas di kalangan pejabat (Akmal et al., 2023).

Secara internasional, Indonesia juga telah menunjukkan komitmennya dalam memerangi korupsi dengan meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional, salah satunya adalah United Nations Convention against Corruption (UNCAC) tahun 2003 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 (United Nations, 2003). Konvensi ini mencakup pencegahan, penegakan hukum, kerja sama internasional, serta pengembalian aset hasil korupsi lintas negara. Selain itu, Indonesia juga mengikuti rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF) dalam memerangi tindak pidana pencucian uang yang seringkali berkaitan erat dengan praktik korupsi (Puanandini et al., 2024).

Meskipun regulasi dan lembaga penegak hukum telah tersedia, pemberantasan korupsi masih menghadapi berbagai tantangan. Intervensi politik terhadap lembaga antikorupsi, kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta pelemahan terhadap KPK melalui revisi undang-undang adalah beberapa hambatan nyata (Arui et al., 2024). Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya berani untuk melapor karena minimnya perlindungan terhadap pelapor dan saksi kunci. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum yang berkelanjutan, peningkatan akuntabilitas lembaga penegak hukum, serta edukasi publik untuk menanamkan budaya antikorupsi sejak dini. Penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan seperti e-budgeting dan e-procurement juga menjadi langkah strategis dalam mencegah terjadinya korupsi (Apriani et al., 2025).

Korupsi dalam tinjauan hukum merupakan tindak pidana yang sangat kompleks dan memerlukan penanganan yang komprehensif. Regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang tegas harus disertai dengan kemauan politik dan partisipasi aktif masyarakat. Reformasi birokrasi, perlindungan saksi, serta kerja sama internasional merupakan faktor pendukung dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas lembaga hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa (Indrajaya et al., 2021).

SIMPULAN

Korupsi, sebagai suatu fenomena sosial, politik, dan ekonomi, telah menjadi tantangan besar yang tidak hanya memengaruhi integritas pemerintahan, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi suatu negara. Dalam tinjauan sejarah, korupsi telah ada sejak zaman kuno dan berkembang seiring perubahan struktur kekuasaan dan pemerintahan. Dari peradaban Yunani Kuno hingga masa modern, berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan penggelapan harta negara telah tercatat dalam berbagai literatur sejarah. Perubahan zaman membawa dinamika baru dalam cara-cara korupsi dilakukan, namun esensi penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi tetap sama, menunjukkan bahwa korupsi adalah masalah yang transenden dan tidak mengenal waktu.

Dari perspektif budaya, korupsi sering kali terkait erat dengan norma-norma sosial dan budaya setempat yang cenderung menoleransi atau bahkan merestui penyimpangan dalam pengelolaan kekuasaan. Di banyak masyarakat, budaya patronase dan nepotisme yang telah mendarah daging dalam struktur sosial berkontribusi pada tingginya tingkat toleransi terhadap praktik-praktik korupsi. Ketergantungan pada hubungan pribadi dan loyalitas, alih-alih transparansi dan akuntabilitas, memperburuk persepsi masyarakat terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pejabat negara. Hal ini menciptakan kondisi di mana korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bagian dari norma sosial yang diterima dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam tinjauan hukum, pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan tegas. Indonesia, misalnya, telah mengembangkan berbagai instrumen hukum untuk memberantas korupsi, mulai dari UU Tipikor hingga pembentukan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun demikian, tantangan besar tetap ada, seperti intervensi politik yang melemahkan independensi lembaga penegak hukum, kurangnya transparansi dalam

pengelolaan anggaran negara, serta lemahnya perlindungan terhadap whistleblower. Selain itu, penerapan hukum yang tidak konsisten dan budaya impunitas di kalangan pejabat tinggi juga menjadi hambatan serius dalam menanggulangi korupsi secara efektif.

Secara keseluruhan, dinamika korupsi dalam konteks sejarah, budaya, dan hukum menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan upaya yang komprehensif dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Dari sisi sejarah, penting untuk memahami akar permasalahan ini yang sudah ada sejak lama. Dari sisi budaya, perlu ada perubahan dalam norma sosial yang menganggap korupsi sebagai sesuatu yang biasa, bahkan bisa diterima. Sedangkan dalam perspektif hukum, penguatan lembaga penegak hukum, konsistensi dalam penerapan hukum, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Sebagai bagian dari solusi, pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi harus menjadi prioritas, karena pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pendamping atas bimbingan berharga dan tim redaksi Jurnal Pendidikan Tambusai atas penerbitan artikel ini. Dukungan mereka krusial dalam proses publikasi. Diharapkan artikel ini memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, L., Lasmadi, S., & Monita, Y. (2024). Penyelesaian Secara Restoratif Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 5(3), 364–378. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i3.37250>
- Akmal, R. S. A., Rahman, S., & Razak, A. (2023). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 567–585.
- Apriani, E., Manaf, P. K., & Ramadani, V. R. (2025). Digitalisasi Sebagai Solusi untuk Mengurangi Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2), 153–163. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1851>
- Arui, S., Karauwan, D. E. S., & Junaedy, A. (2024). Evaluation of the Performance of Anti-Corruption Institutions in Tackling Corruption in Indonesia. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(1), 53–68. <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10737>
- Asrifitriani, & Zubair, M. (2022). Pelaksanaan Tradisi Banjar Begawe Dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila (Studi Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 34–42. <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7477>
- Asroni, A. (2025). Peran Pendidik Dalam Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(1), 195–204. <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i1.402> ABSTRACT
- Asyharuddin, M., Arfiani, N., & Herlina, L. (2017). Berkembangnya Budaya Korupsi di Tengah Masyarakat Melalui Kebiasaan Salam Tempel. *Jurnal de Jure*, 9(2), 114–129.
- Bello, P. (2024). Korupsi dan Homo Corruptus. *Honeste Vivere*, 34(1), 16–31. <https://doi.org/10.55809/hv.v34i1.261>
- Dedi, Siti Puadah, & Ibnu Rusydi. (2022). Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 35–45. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.4>
- Hadiz, V. (2022). *Lokalisasi Kekuasaan di Indonesia Pascaotoritarianisme*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Halipah, G., Tirta, A. M., Juniasyah, M. R., Surya, M. N., Airlangga, A., & Sepiyah, D. (2022). Dinamika Korupsi dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia: Kajian Hukum dan Sosial. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 15(02), 102–108. <https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.948>
- Heriyanto, H. (2022). Dinasti Politik Pada Pilkada Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(1), 29–46.

<https://doi.org/10.31764/jgop.v4i1.7778>

- Indrajaya, A. N., Susanti, Y. F., Eddywidjaja, R., Heryudi, H., Setianto, C., & Juliana, J. (2021). Menumbuhkan Integritas melalui Karakter Anti Korupsi untuk Mempersiapkan Remaja menjadi Agen Perubahan. *Journal of Sustainable Community Development (JSCD)*, 3(1), 11–20. <https://doi.org/10.32924/jscd.v3i1.24>
- Karunia, A. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115–128. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62831>
- Kusumoningtyas, A. A. (2024). Relasi Kuasa Ekstraktivisme Pertambangan di Kalimantan Timur. *BARJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 12(3), 27–38.
- Musafir, & Mendieta, M. D. R. S. (2024). Tinjauan Fikih Siyasah Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Analisis Kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, Dan Komisi Pemberantasan Korupsi). *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2452>
- Prastiwi, J. H., & Haliim, W. (2018). Politisi Perempuan Dan Korupsi : Mencari Solusi Atas Dilema Politik Kesetaraan Gender Di Era Reformasi. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 8(1), 71–83. <https://doi.org/10.15548/jk.v1i1.191>
- Pratama, A. D., Zawawi, D., Zulhidayati, Yunithia Putri, T., & Rasyid, M. (2024). Dinamika Independensi Pers di Indonesia: Suatu Tinjauan Hukum. *Jurnal Thengkyang*, 9(1), 9–26.
- Puanandini, D. A., Taufiqurrahmawati, H., & Azhari, A. F. N. (2024). Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan Nasional. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(2), 40–44. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1157>
- Putra, J. S. (2022). Dinamika Pergolakan Politik di Mesir Abad 20-21 (Sejak Raja Faruq Hingga Muhammad Mursi). *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam*, 7(2), 150–165.
- Putri, N. A., Handoyo, E., Martitah, M., & Mustofa, M. S. (2023). Penguatan Literasi Pendidikan Anti Korupsi berbasis Kearifan Lokal dalam Pembelajaran IPS. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Negeri Semarang*, 6(1), 561–569. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/view/2183%0Ahttps://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/download/2183/1666>
- Rosni, Wawo, A., & Suhartono. (2022). Pengaruh Nilai Budaya Siri' Na Pacce Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Profesionalitas Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Bulukumba. *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.47354/aaos.v4i1.419>
- Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index 2022*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>
- Wahyumi, P., Latif, M. W., Sriwahyuningsih, S., Yusetyowati, & Mawardi. (2023). Pemahaman Mahasiswa Teknik Sipil Tentang Bahaya Korupsi Melalui Materi Pendidikan Anti Korupsi. *Sentrikom*, 5, 412–418.
- Waluyo, B. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.47776/MJPRS.002.01.01>